



PUTUSAN

Nomor 207/Pid.B/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sabar Seiman Ndraha Alias Sabar**
2. Tempat lahir : Sirete
3. Umur/Tanggal lahir : 19 Tahun / 29 Oktober 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sirete Kecamatan Gido Kabupaten Nias
7. Agama : Kristen Protestan
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan;
2. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2021 sampai dengan tanggal 13 Januari 2022;
4. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli, sejak tanggal 14 Januari 2022 sampai dengan tanggal 14 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 207/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 15 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 207/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 15 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SABAR SEIMAN NDRAHA Alias SABAR bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 4 KUHP dalam dakwaan Subsidair surat dakwaan PDM-140/GNSTO/12/2021.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SABAR SEIMAN NDRAHA Alias SABAR selama 1 (satu) tahun penjara dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type NF 125 TR berwarna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JB9122AK275081, Nomor Mesin JB91E2268718, Nomor Registrasi BB 4049 TA.
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No : H-05213751, Nama Pemilik YULIRAHMAD HAREFA, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Desa Sihareo I Tabaloho Kec. Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli
4. Dikembalikan kepada saksi korban Yulirahmad Harefa Alias Ama Indira.
5. Menetapkan agar terdakwa SABAR SEIMAN NDRAHA Alias SABAR membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merasa bersalah dan sudah berdamai dengan korban;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMER :

Bahwa terdakwa SABAR SEIMAN NDRAHA Alias SABAR bersama-sama dengan Anak saksi MITRA SYUKUR WARUWU Alias SYUKUR (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbenam dengan matahari terbit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Desa Sihareo Tabaloho I Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli tepatnya di teras rumah milik saksi korban atau pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yakni barang milik saksi korban YULIRAHMAD HAREFA Alias AMA INDIRA perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa SABAR SEIMAN NDRAHA Alias SABAR bersama-sama dengan anak saksi MITRA SYUKUR WARUWU Alias SYUKUR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik terdakwa berangkat dari rumah anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur di Desa Maliwa'a Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias menuju Desa Mazingo Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli, sesampainya di jalan umum Desa Mazingo anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur kemudian mengatakan kepada terdakwa “gimana kalau kita jalan-jalan dulu” lalu terdakwa mengiyakan perkataan anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur tersebut dan saat itu terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju kearah Desa Sihareo I Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan pada saat melintas di depan rumah saksi korban YULIRAHMAD HAREFA Alias AMA INDIRA tepatnya sekira pukul 04.00 WIB anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur mengatakan kepada terdakwa “itu sudah kita lewati sepeda motor yang belum dikunci kepalanya” kemudian terdakwa langsung memutar balik stang sepeda motornya lalu berhenti di depan rumah saksi korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 125 TR berwarna hitam dengan nomor Polisi BB 4049 TA sedang terparkir di teras rumah milik saksi korban kemudian anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “lihat motor itu belum di kunci stangnya” dimana posisi stang sepeda motor saksi korban dalam keadaan lurus kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “iyah” setelah itu anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur langsung turun dari atas sepeda motor terdakwa kemudian berjalan kearah sepeda saksi korban yang terparkir di teras rumah lalu terdakwa dan anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur mencoba memperhatikan sekitaran tempat kejadian lalu anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur menggunakan kedua tangannya memegang stang sepeda motor saksi korban dan mendorongnya kearah jalan raya dalam keadaan mesin sepeda motor saksi korban mati dimana posisi jalan dirumah saksi korban adalah jalan menurun sehingga mempermudah anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur untuk mendorong sepeda motor

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil naik diatas sepeda motor sampai menuju kearah Desa Lolomboli Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli sedangkan pada saat itu terdakwa mengikuti anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur dari belakang dengan mengendarai sepeda motornya dan sesampainya di jalan pendakian kemudian terdakwa dan anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur berhenti di pinggir jalan lalu mendorong sepeda motor saksi korban sampai kearah jalan yang mendarat setelah itu terdakwa dan anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur melanjutkan perjalanan dengan posisi jalan menurun hingga sampai di Desa Faekhu Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli tepatnya sebelum jembatan dekat SMA Negeri Unggulan Nias kemudian terdakwa dan anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur kembali berhenti di pinggir jalan lalu anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur mencari dan menarik tali kontak sepeda motor hingga putus lalu tali tersebut kembali disambungkan sehingga mesin sepeda motor dapat hidup tanpa menggunakan kunci kontak setelah mesin sepeda motor hidup kemudian anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur mengendarai sepeda motor saksi korban sedangkan terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya kemudian bersama-sama menuju rumah anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur di Desa Maliwa'a Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias namun sesampainya di Desa Maliwa'a sepeda motor saksi korban tidak dapat dibawa langsung kerumah anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur karena ada sungai yang tidak bisa dilewati sepeda motor menuju rumah anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur sehingga sepeda motor saksi korban kemudian ditinggalkan di sebuah pondok tempat biasanya sepeda motor di titipkan warga di Desa Maliwa'a setelah itu terdakwa dan anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur pergi dari tempat tersebut menuju rumah terdakwa di Desa Sirete Kecamatan Gido Kabupaten Nias.

Bahwa terdakwa SABAR SEIMAN NDRAHA Alias SABAR bersama-sama dengan anak saksi MITRA SYUKUR WARUWU Alias SYUKUR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 125 TR berwarna hitam dengan nomor Polisi BB 4049 TA milik saksi korban adalah untuk dimiliki tanpa seizin dan sepengetahuan oleh pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDER :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SABAR SEIMAN NDRAHA Alias SABAR bersama-sama dengan Anak saksi MITRA SYUKUR WARUWU Alias SYUKUR (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya-tidaknya antara matahari terbenam dengan matahari terbit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Desa Sihareo Tabaloho I Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli tepatnya di teras rumah milik saksi korban atau pada suatu tempat tertentu yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” yakni barang milik saksi korban YULIRAHMAD HAREFA Alias AMA INDIRA perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 17 Mei 2021 sekira pukul 23.00 WIB, terdakwa SABAR SEIMAN NDRAHA Alias SABAR bersama-sama dengan anak saksi MITRA SYUKUR WARUWU Alias SYUKUR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Revo milik terdakwa berangkat dari rumah anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur di Desa Maliwa'a Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias menuju Desa Mazingo Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli, sesampainya di jalan umum Desa Mazingo anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur kemudian mengatakan kepada terdakwa “gimana kalau kita jalan-jalan dulu” lalu terdakwa mengiyakan perkataan anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur tersebut dan saat itu terdakwa langsung melanjutkan perjalanan menuju kearah Desa Sihareo I Tabaloho Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli dan pada saat melintas di depan rumah saksi korban YULIRAHMAD HAREFA Alias AMA INDIRA tepatnya sekira pukul 04.00 WIB anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur mengatakan kepada terdakwa “itu sudah kita lewati sepeda motor yang belum dikunci kepalanya” kemudian terdakwa langsung memutar balik stang sepeda motornya lalu berhenti di depan rumah saksi korban dan melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 125 TR berwarna hitam dengan nomor Polisi BB 4049 TA sedang terparkir di teras rumah milik saksi korban kemudian anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur berkata kepada terdakwa dengan mengatakan “lihat motor itu belum di kunci stangnya” dimana posisi stang sepeda motor saksi korban dalam keadaan lurus kemudian terdakwa menjawab dengan mengatakan “iyah”

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Gst



setelah itu anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur langsung turun dari atas sepeda motor terdakwa kemudian berjalan kearah sepeda saksi korban yang terparkir di teras rumah lalu terdakwa dan anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur mencoba memperhatikan sekitaran tempat kejadian lalu anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur menggunakan kedua tangannya memegang stang sepeda motor saksi korban dan mendorongnya kearah jalan raya dalam keadaan mesin sepeda motor saksi korban mati dimana posisi jalan dirumah saksi korban adalah jalan menurun sehingga mempermudah anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur untuk mendorong sepeda motor sambil naik diatas sepeda motor sampai menuju kearah Desa Lolomboli Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli sedangkan pada saat itu terdakwa mengikuti anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur dari belakang dengan mengendarai sepeda motornya dan sesampainya di jalan pendakian kemudian terdakwa dan anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur berhenti di pinggir jalan lalu mendorong sepeda motor saksi korban sampai kearah jalan yang mendarat setelah itu terdakwa dan anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur melanjutkan perjalanan dengan posisi jalan menurun hingga sampai di Desa Faekhu Kecamatan Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli tepatnya sebelum jembatan dekat SMA Negeri Unggulan Nias kemudian terdakwa dan anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur kembali berhenti di pinggir jalan lalu anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur mencari dan menarik tali kontak sepeda motor hingga putus lalu tali tersebut kembali disambungkan sehingga mesin sepeda motor dapat hidup tanpa menggunakan kunci kontak setelah mesin sepeda motor hidup kemudian anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur mengendarai sepeda motor saksi korban sedangkan terdakwa tetap mengendarai sepeda motornya kemudian bersama-sama menuju rumah anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur di Desa Maliwa'a Kecamatan Idanogawo Kabupaten Nias namun sesampainya di Desa Maliwa'a sepeda motor saksi korban tidak dapat dibawa langsung kerumah anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur karena ada sungai yang tidak bisa dilewati sepeda motor menuju rumah anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur sehingga sepeda motor saksi korban kemudian ditinggalkan di sebuah pondok tempat biasanya sepeda motor di titipkan warga di Desa Maliwa'a setelah itu terdakwa dan anak saksi Mitra Syukur Waruwu Alias Syukur pergi dari tempat tersebut menuju rumah terdakwa di Desa Sirete Kecamatan Gido Kabupaten Nias.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa SABAR SEIMAN NDRAHA Alias SABAR bersama-sama dengan anak saksi MITRA SYUKUR WARUWU Alias SYUKUR (dituntut dalam berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type NF 125 TR berwarna hitam dengan nomor Polisi BB 4049 TA milik saksi korban adalah untuk dimiliki tanpa seizin dan sepengetahuan oleh pemiliknya dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 16.000.000,- (enam belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yulirahmad Harefa alias Ama Indira, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor saksi yang dilakukan Terdakwa Sabar Seiman Ndraha alias Sabar;
 - Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor saksi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 05.30 WIB dirumah saksi di alamat Desa Sihareo I Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli;
 - Bahwa jenis sepeda motor saksi yang hilang bermerek Honda, tipe NF 125 TR berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JB9122AK275081, nomor mesin JB91E2268718 dan nomor registrasi BB 4049 TA atas nama pemilik Yulirahmad Harefa alias Ama Indira;
 - Bahwa sebelum sepeda motor saksi hilang saksi memarkir sepeda motor diteras rumah dan sepeda motor sudah saksi kunci tetapi saksi tidak mengunci stang sepeda motornya;
 - Bahwa yang pertama kali mengetahui sepeda motor saksi sudah hilang adalah istri saksi Suharni Magdalena Malau alias Ina Indira yang kemudian memberitahukan kepada saksi kalau sepeda motor sudah hilang;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Gst



- Bahwa saksi sempat mencari - cari disekitar rumah saksi dan memposting kalimat kehilangan sepeda motor di media sosial dan saksi tetap tidak menemukannya sehingga saksi akhirnya melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polres Nias;
 - Bahwa saksi melaporkan kehilangan sepeda motor ke Polres Nias tepat pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 dengan nomor pelaporan LP/124/V/2021/NS kemudian saksi diberitahu oleh Polres Nias pada tanggal 23 Mei 2021 untuk melihat sepeda motor saksi karena sepeda motor saksi sudah ditemukan;
 - Bahwa kondisi yang pertama kali saksi lihat adalah cup/batok kepala, penutup body sepeda motor saksi sudah dibuka dan plat sepeda motor sudah dilepas serta STNK yang saksi simpan dibawah jok sepeda motor sudah hilang karena dibakar Terdakwa;
 - Bahwa kerugian saksi sekitar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) tetapi saksi bersyukur sepeda motor saksi sudah ditemukan Polisi dan sekarang masih dijadikan barang bukti pada perkara ini;
 - Bahwa pekarangan atau teras rumah saksi tidak memiliki pagar atau terbuka;
 - Bahwa benar barang bukti ditunjukkan tersebut adalah milik saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
2. Suharni Magdalena Malau alias Ina Indira, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
 - Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan saksi benar sehingga saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
 - Bahwa saksi mengerti sebabnya dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor saksi yang dilakukan Terdakwa Sabar Seiman Ndraha alias Sabar;
 - Bahwa benar saudara saksi 1 (satu) Yulirahmad Harefa alias Ama Indira suami adalah suami saya;
 - Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor saksi pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 05.30 WIB dirumah saksi di alamat Desa Sihareo I Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli;
 - Bahwa jenis sepeda motor saksi yang hilang bermerek Honda, tipe NF 125 TR berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JB9122AK275081,



nomor mesin JB91E2268718 dan nomor registrasi BB 4049 TA atas nama pemilik Yulirahmad Harefa alias Ama Indra;

- Bahwa yang pertama kali mengetahui sepeda motor saksi sudah hilang adalah saksi sendiri yang kemudian memberitahu kan kepada suami saksi kalau sepeda motor sudah hilang;
- Bahwa saksi sempat mencari - cari disekitar rumah saksi dan memposting kalimat kehilangan sepeda motor di media sosial dan saksi tetap tidak menemukannya sehingga suami saksi akhirnya melaporkan kehilangan sepeda motor tersebut ke Polres Nias;
- Bahwa suami saksi melaporkan kehilangan sepeda motor ke Polres Nias tepat pada hari selasa tanggal 18 Mei 2021 dengan nomor pelaporan LP/124/V/2021/NS kemudian suami saksi diberitahu oleh Polres Nias pada tanggal 23 Mei 2021 untuk melihat sepeda motor saksi karena sepeda motor saksi sudah ditemukan;
- Bahwa kondisi yang pertama kali suami saksi lihat adalah cup/batok, penutup body kepala sepeda motor saksi sudah dibuka dan plat sepeda motor sudah dilepas serta STNK yang suami saksi simpan dibawah jok sepeda motor sudah hilang karena dibakar Terdakwa;
- Bahwa kerugian saksi sekitar Rp16.000.000 (enam belas juta rupiah) tetapi saksi bersyukur sepeda motor saksi sudah ditemukan Polisi dan sekarang masih dijadikan barang bukti pada perkara ini;
- Bahwa pekarangan atau teras rumah saksi tidak memiliki pagar atau terbuka;
- Bahwa benar barang bukti ditunjukkan tersebut adalah milik saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta siap untuk memberikan keterangan pada sidang hari ini;
- Bahwa Terdakwa pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan Terdakwa benar sehingga Terdakwa menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya dihadapkan pada persidangan hari ini sehubungan dengan pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama dengan teman yang bernama anak Mitra Syukur Waruwu alias Syukur melakukan pencurian sepeda motor di Desa Sihareo Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli, pada pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa yang bernama anak Mitra Syukur Waruwu alias Syukur sedang berboncengan dengan sepeda motor dan melewati jalan mengarah Desa Sihareo Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli dan melihat ada sepeda motor yang belum dikunci stangnya dengan posisi stang lurus, kemudian kami berhenti di rumah tempat terparkirnya sepeda motor tersebut lalu teman Terdakwa anak Mitra Syukur Waruwu alias Syukur turun yang selanjutnya menuju ke arah sepeda motor tersebut terparkir, sambil Terdakwa menunggu di sepeda motor teman Terdakwa anak Mitra Syukur Waruwu alias Syukur memegang dan mendorong sepeda motor yang terparkir tersebut ke arah Desa Lolomboli Kecamatan Gunungsitoli Selatan sesampainya ditempat sunyi anak Mitra Syukur Waruwu alias Syukur menarik tali kontak hingga putus dan kemudian menggabungkannya sehingga mesin sepeda motor pun dapat menyala/hidup lalu anak Mitra Syukur Waruwu alias Syukur menaikinya dan membawanya ke Desa Maliwa'a, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Terdakwa curi bersama teman Terdakwa Mitra Syukur Waruwu alias Syukur adalah Honda tipe NF 125 TR berwarna hitam dan perubahan bentuk yang Terdakwa perbuat pada sepeda motor tersebut adalah melepas stiker pada body sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyimpan sepeda motor curian tersebut di sebuah pondok tempat penitipan sepeda motor masyarakat umum di Desa Maliwa'a, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias;
- Bahwa Terdakwa belum mendapat izin dari pemiliknya saat membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa mencuri sepeda motor tersebut adalah untuk menggunakannya sehari - hari;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan tindak pidana pencurian dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban dan sudah berdamai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Sabar Seiman Ndraha Alias Sabar bersama teman Terdakwa anak Mitra Syukur Waruwu alias Syukur (Anak terpidana) telah mengambil barang milik saksi korban Yulirahmad Harefa alias Ama Indira;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa anak Mitra Syukur Waruwu alias Syukur (Anak terpidana) adalah berupa satu unit sepeda motor merk Honda, tipe NF 125 TR berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JB9122AK275081, nomor mesin JB91E2268718 dan nomor registrasi BB 4049 TA atas nama pemilik Yulirahmad Harefa alias Ama Indira;
- Bahwa kejadian hilangnya sepeda motor saksi pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 05.30 WIB dirumah saksi korban di alamat Desa Sihareo I Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) melakukan perbuatannya dengan cara Terdakwa berkata kepada anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) "Lihat motor itu belum di kunci stangnya". Dimana posisi kepala sepeda motor dalam keadaan lurus, dan kemudian anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) menjawab "Iya", dan anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah sepeda motor yang telah di parkir di depan teras rumah saksi korban, dan Terdakwa memperhatikan sekitar, kemudian anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) memegang dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah Desa Lolomboli Kecamatan Gunungsitoli dimana posisi jalan menurun sehingga mudah untuk di dorong dan anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) naik ke atas sepeda motor saksi korban sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan sesampainya di tempat sunyi anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) berhenti di pinggir jalan kemudian Anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) mencari dan menarik tali kontak sepeda motor hingga putus lalu tali tersebut kembali disambungkan sehingga mesin sepeda motor dapat hidup tanpa menggunakan kunci kontak setelah mesin sepeda motor hidup kemudian Terdakwa bersama - sama dengan anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) membawa sepeda motor saksi korban dan menyimpan sepeda motor curian tersebut disebuah pondok tempat penitipan sepeda motor masyarakat umum di Desa Maliwa'a, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias;
- Bahwa Terdakwa dan anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) mengambil sepeda motor milik saksi korban tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Gst



- Bahwa tujuan Terdakwa dan anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) mengambil sepeda motor saksi korban adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) telah merubah bentuk sepeda motor tersebut dengan melepas stiker pada body sepeda motor tersebut dan cup/batok kepala, penutup body sepeda motor tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana), saksi korban mengalami kehilangan sepeda motor;
- Bahwa telah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah Terdakwa **Sabar Seiman Ndraha Alias Sabar** setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut



Umum dan ternyata mengenai identitas Terdakwa tersebut yang telah dibenarkan oleh para saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil antara lain ditafsirkan sebagai setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Selanjutnya, pengertian sesuatu barang antara lain disebut sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Kemudian yang dimaksud dengan unsur "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh Pelaku Tindak Pidana secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa benda yang diambil oleh Terdakwa Sabar Seiman Ndraha Alias Sabar bersama dengan anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk merk Honda, tipe NF 125 TR berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JB9122AK275081, nomor mesin JB91E2268718 dan nomor registrasi BB 4049 TA adalah milik Yulirahmad Harefa alias Ama Indira;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (*vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah menguasai sepenuhnya sesuatu barang, termasuk di dalamnya berupa hak untuk mempergunakan atau mengalihkan barang tersebut kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum, para ilmuwan hukum dan Undang-undang juga sering menggunakan istilah lain, yaitu istilah tanpa kewenangan, tanpa hak, melampaui wewenang, tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Bahwa



konsep tanpa hak tidak jauh dari pengertian melawan hukum. Seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum. Sub unsur "melawan hukum" dalam kasus ini haruslah ditafsirkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemilik hak (*in casu* korban) dan perbuatan tersebut secara materiil bertentangan dengan hak subyektif orang lain atas barang tersebut (*in casu* korban) dan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku sendiri (*in casu* Terdakwa);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa dan teman Terdakwa anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) mengambil sepeda motor saksi korban adalah untuk memiliki sepeda motor tersebut, akan tetapi sebelumnya Terdakwa dan anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) tidak ada mendapat ijin dari pemiliknya yang sah untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "di waktu malam" tersebut di atas adalah pada waktu matahari terbenam sampai matahari terbit (Pasal 98 KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Sabar Seiman Ndraha Alias Sabar bersama dengan anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) telah mengambil barang milik saksi korban Yulirahmad Harefa alias Ama Indira pada hari Selasa tanggal 18 Mei 2021 sekira pukul 04.00 WIB pagi di Desa Sihareo Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli tepatnya di teras rumah saksi korban;

Menimbang, bahwa waktu diatas merupakan waktu dimana matahari sudah terbenam dan kondisi masih gelap sehingga adapun penerangan hanya dapat diperoleh yaitu dari lampu yang dialiri listrik;

Menimbang, bahwa unsur ini juga mensyaratkan tempat diambilnya barang yang menjadi objek pencurian tersebut yaitu di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dimana rumah ini diartikan



sebagai tempat yang digunakan orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, tempat diambilnya sepeda motor milik saksi korban tersebut bukanlah dalam didalam rumah ataupun didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya melainkan didepan teras rumah saksi korban di Desa Sihareo Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini tidak terpenuhi;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Sabar Seiman Ndraha Alias Sabar bersama dengan anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk motor merk Honda, tipe NF 125 TR berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JB9122AK275081, nomor mesin JB91E2268718 dan nomor registrasi BB 4049 TA milik saksi korban Yulirahmad Harefa alias Ama Indira, dengan cara Terdakwa berkata kepada anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) "Lihat motor itu belum di kunci stangnya". Dimana posisi kepala sepeda motor dalam keadaan lurus, dan kemudian anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) menjawab "Iya", dan anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah sepeda



motor yang telah di parkir di depan teras rumah saksi korban, dan Terdakwa memperhatikan sekitar, kemudian anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) memegang dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah Desa Lolomboli Kecamatan Gunungsitoli dimana posisi jalan menurun sehingga mudah untuk di dorong dan anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) naik ke atas sepeda motor saksi korban sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan sesampainya di tempat sunyi anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) berhenti di pinggir jalan kemudian anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) mencari dan menarik tali kontak sepeda motor hingga putus lalu tali tersebut kembali disambungkan sehingga mesin sepeda motor dapat hidup tanpa menggunakan kunci kontak setelah mesin sepeda motor hidup kemudian Terdakwa bersama - sama dengan anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) membawa sepeda motor saksi korban serta menyimpan sepeda motor curian tersebut disebuah pondok tempat penitipan sepeda motor masyarakat umum di Desa Maliwa'a, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa peran anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) yang mengambil dan mendorong sepeda motor saksi korban ke Desa Lolomboli Kecamatan Gunungsitoli adalah merupakan perbuatan secara fisik, demikian juga peran Terdakwa yang memperhatikan sekitar saat anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) mengambil dan mendorong sepeda motor saksi korban juga merupakan perbuatan secara fisik, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dan anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama ini didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur selanjutnya dari dakwaan primer Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider



sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur "*barang siapa*" pada dakwaan primer telah terpenuhi, maka pertimbangan-pertimbangan dari unsur "*barang siapa*" dalam dakwaan primer turut juga digunakan dalam dakwaan subsider sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" pada dakwaan primer telah terpenuhi, maka pertimbangan-pertimbangan dari unsur "*Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" dalam dakwaan primer turut juga digunakan dalam dakwaan subsider sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pembuktian unsur "*Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum*" pada dakwaan primer telah terpenuhi, maka pertimbangan-pertimbangan dari unsur "*Dengan maksud untuk memiliki barang itu secara melawan hukum*" dalam dakwaan primer turut juga digunakan dalam dakwaan subsider sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini juga telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas yaitu tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana dua orang atau lebih itu semuanya ikut bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan. Dengan kata lain, setiap pelaku harus mempunyai maksud yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan. Dari hal tersebut dapat disimpulkan yaitu agar para pelaku



dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersekutu melakukan suatu pencurian maka harus dipenuhi syarat sebagai berikut : para pelaku menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian, para pelaku telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian dan masing-masing pelaku disamping terbukti memenuhi unsur kesengajaan juga memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam Pasal 362 KUHP. Bahwa kerja sama tersebut tidak perlu telah diperjanjikan sebelum para pelaku melakukan tindak pidana pencurian mereka, melainkan cukup jika pada waktu mereka melakukan tindak pidana pencurian tersebut, mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Sabar Seiman Ndraha Alias Sabar bersama dengan anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk motor merk Honda, tipe NF 125 TR berwarna hitam dengan nomor rangka MH1JB9122AK275081, nomor mesin JB91E2268718 dan nomor registrasi BB 4049 TA milik saksi korban Yulirahmad Harefa alias Ama Indira, dengan cara Terdakwa berkata kepada anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) "Lihat motor itu belum di kunci stangnya". Dimana posisi kepala sepeda motor dalam keadaan lurus, dan kemudian anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) menjawab "Iya", dan anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) turun dari sepeda motor dan berjalan ke arah sepeda motor yang telah di parkir di depan teras rumah saksi korban, dan Terdakwa memperhatikan sekitar, kemudian anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) memegang dan mendorong sepeda motor tersebut ke arah Desa Lolomboli Kecamatan Gunungsitoli dimana posisi jalan menurun sehingga mudah untuk di dorong dan anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) naik ke atas sepeda motor saksi korban sedangkan Terdakwa mengikuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa dan sesampainya di tempat sunyi anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) berhenti di pinggir jalan kemudian anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) mencari dan menarik tali kontak sepeda motor hingga putus lalu tali tersebut kembali disambungkan sehingga mesin sepeda motor dapat hidup tanpa menggunakan kunci kontak setelah mesin sepeda motor hidup kemudian Terdakwa bersama - sama dengan anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) membawa sepeda motor saksi korban serta menyimpan sepeda motor curian tersebut disebuah pondok tempat



penitipan sepeda motor masyarakat umum di Desa Maliwa'a, Kecamatan Idanogawo, Kabupaten Nias;

Menimbang, bahwa peran anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) yang mengambil dan mendorong sepeda motor saksi korban ke Desa Lolomboli Kecamatan Gunungsitoli adalah merupakan perbuatan secara fisik, demikian juga peran Terdakwa yang memperhatikan sekitar saat anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) mengambil dan mendorong sepeda motor saksi korban juga merupakan perbuatan secara fisik, oleh karena itu perbuatan Terdakwa dan anak Mitra Syukur Waruwu (Anak terpidana) menunjukkan adanya kerjasama secara fisik antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan, kerjasama ini didasarkan pada kesadaran dan pengetahuan yang sama bahwa mereka bekerjasama, atau dapat pula disebut melakukan perbuatan secara bersama-sama;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda type NF 125 TR berwarna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JB9122AK275081, Nomor Mesin JB91E2268718, Nomor Registrasi BB 4049 TA;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) No : H-05213751, Nama Pemilik YULIRAHMAD HAREFA, Pekerjaan Wiraswasta Alamat Desa Sihareo I Tabaloho Kec. Gunungsitoli Selatan Kota Gunungsitoli;
- yang telah disita dari saksi korban Yulirahmad Harefa, maka dikembalikan kepada saksi korban Yulirahmad Harefa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dipidana dengan kasus yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Telah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Sabar Seiman Ndraha Alias Sabar** tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Sabar Seiman Ndraha Alias Sabar** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dalam keadaan memberatkan** “ sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda type NF 125 TR berwarna Hitam dengan Nomor Rangka MH1JB9122AK275081, Nomor Mesin JB91E2268718, Nomor Registrasi BB 4049 TA;
 - 1 (satu) lembar BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dengan Nomor H-05213751, Nama Pemilik Yulirahmad Harefa, pekerjaan Wiraswasta alamat Desa Sihareo I Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli Selatan, Kota Gunungsitoli;Dikembalikan kepada saksi korban Yulirahmad Harefa alias Ama Indira;
8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, pada hari Kamis, tanggal 10 Februari 2022, oleh Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H., dan Fadel Pardamean Batee, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Roni Syahputra Waruwu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Frisillia Bella, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Gunungsitoli dan Terdakwa sendiri.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H.

Panitera Pengganti,

Roni Syahputra Waruwu, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 207/Pid.B/2021/PN Gst